Kualitas Beras Bulog Aceh Besar Sebagai Komuditas Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Akad Jual Beli

(Studi Tentang Pemenuhan Syarat Ma'qud 'Alaih Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AL AYYUBI FIKRAMULLAH

NIM. 150102166

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM, BANDA ACEH

1443 H/2022 M

Kualitas Beras Bulog Aceh Besar Sebagai Komuditas Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Akad Jual Beli

(Studi Tentang Pemenuhan Syarat Ma'qud 'Alaih Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

AL AYYUBI FIKRAMULLAH
NIM. 150102166
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A	Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP. 198106012009121007	NIP. 199102172018032001

جامعة الرانري AR-RANIRY

Kualitas Beras Bulog Aceh Besar Sebagai Komuditas Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Akad Jual Beli
(Studi Tentang Pemenuhan Syarat Ma'qud 'Alaih Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A	Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP. 198106012009121007	NIP. 199102172018032001
Penguji I,	Penguji II,
Arifin Abdullah, S.HI.,M.H	Shabarullah, M.H
NIP. 198203212009121005	NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bahwa ini :

Nama	: Al-Ayyubi Fikramullah
NIM	: 150102166
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20/07/2022

Yang menyatakan

Al-Ayyubi Fikramullah

ABSTRAK

Nama/NIM : Al-Ayyubi Fikramullah/150102166
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kualitas Beras Bulog Aceh Besar Sebagai Komoditas Transaksi Jual Beli dalam Perspektif *Mabi'* dalam Akad Jual Beli (Studi Tentang Pemenuhan Syarat *Ma'qud 'Alaih* Pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqih Muamalah)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
Kata kunci : *Kualitas, Beras Bulog, Jual Beli, Mabi' Fiqih Muamalah.*

Jual beli beras yang dilakukan pihak BULOG Aceh Besar memiliki masalah terkait kualitas beras yang diperdagangkan yang karena penimbunan beras yang terlalu lama oleh pihak BULOG, sehingga menyebabkan kelembaban dan kadar air beras merusak kualitas beras, menyebabkan konsemen membeli beras Bulog merasa dirugikan saat mengkonsumsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kebijakan perum Bulog Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga produk beras yang dipasarkan pihak petani, bagaimana kebijakan Bulog Aceh Besar dalam mempertahankan dan melakukan pengendalian kualitas beras dalam proses *stocking* beras di Gudang dan bagaimana tinjauan *mabi'* dalam Fiqih Muamalah terhadap sistem pengendalian mutu beras pada Bulog di Aceh Besar. Metode yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus yang bersifat hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan sebagai berikut: pertama, kebijakan perum BULOG Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga produk beras dilakukan dengan pembelian gabah berdasarkan ketentuan HPP, menjaga harga ditingkat petani dan menjaga kecukupan stok serta menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan. Kedua, kebijakan pihak BULOG Aceh Besar dalam mempertahankan dan melakukan pengendalian kualitas beras dalam proses *stocking* beras di Gudang dilakukan dengan pengelolaan hama Gudang terpadu (PHGU), mengedepankan kebersihan gudang, monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, mengadakan kegiatan preventif dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama. Ketiga, tinjaun *mabi'* dalam Fiqh Muamalah terhadap sistem pengendalian kualitas dan mutu beras pada BULOG Aceh Besar sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, dimana pihak BULOG dalam menjaga kualitas dan mutu beras betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan banyak ummat di saat terjadinya kelangkaat beras dengan tidak memasukkan unsur ihtikar berupa keuntungan satu kelompok saja. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam menghadapi musim paceklik yang berkepanjangan saat itu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Kualitas Beras Bulog Aceh Besar Sebagai Komuditas Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif *Mabi'* Dalam Akad Jual Beli (Studi Tentang Pemenuhan Syarat Ma'qud 'Alaih Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah).** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada ayah saya Alm.Ilyas yacob dan ibu saya Hindun yang telah menyayangi meberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak saya Syawalina,S.Pd, Safriana,S.HI, Almh.Agustina,S.Pdi, Salahuddin Al-ayyubi,Amd, Zulfina ilyas,S,Sos,i, Rahmi Saputri,Amd, serta Ismunandar,SH yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya.
5. Taklupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada teman-teman seperjuangan saya tim semprol Iqbal Muammar,S.H, Ahmad Damanhuri,S.H, hilman,S.H, munawar,S.H, Wahyu Juanda,S.H, Fahrijal,S.H, Adv.Imam Mirzani,S.H, Zahrul Fuadi,S.h, Agil Fahrizal,S.H, Nafdal,S.H, T.Khumaidi,S.H, Muhzi Jayandi, Muvti Al Umam,S.H, M.Ihsan,S.H, Najamuddin Khalis,S.H dan hafrizal,S.H serta temam-teman lainnya

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Al Ayyubi Fikramullah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**	**Huruf Arab**	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ...َ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...وْ...َ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ...ى...َ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وْ...ُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

قَا لَ *-qāla*

رَمَى *-ramā*

قِيْلَ *-qīla*

يَقُوْلُ *-yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ *-rauḍ ah al-aṭfāl*

-rauḍ atul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *-al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ *-ṭalḥah*

***5.* Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *-rabbanā*

نَزَّل -*nazzala*

البِرُّ -*al-birr*

الحجّ -*al-ḥajj*

نُعِّمَ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشَمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيْعُ -*al-badī‘u*

الجَلاَلُ -*al-jalālu*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ *-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل *-Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً -*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً -*lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ -*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **i**
LEMBAR KEASLIAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**

BAB SATU: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penelitian 18

BAB DUA : KONSEP *MA'QUD 'ALAIH* DALAM JUAL BELI DAN STANDAR MUTU BERAS NASIONAL BULOG
A. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah 20
1. Pengertian Jual Beli dalam Fiqih Muamalah 20
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqih Muamalah 23
3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli dalam Fiqih Muamalah 27
4. Rukun Jual Beli dalam Fiqih Muamalah 30
B. *Ma'qud 'Alaih* dalam Fiqh Muamalah 36
1. Pengertian *Ma'qud 'Alaih* 36
2. Syarat *Ma'qud 'Alaih* 36
C. Jual Beli yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan 40
1. Jual Beli yang Diperbolehkan 40
2. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan 41

BAB TIGA : KUALITAS BERAS BULOG ACEH BESAR SEBAGAI KOMODITAS TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF MABI' DALAM AKAD JUAL BELI
A. Kebijakan Perum Bulog Aceh Besar dalam Menjaga Kestabilan Harga Produk Beras yang Dipasarkan Pihak Petani dalam Transaksi Jual Beli Beras 48
B. Kebijakan Pihak Bulog Aceh Besar Mempertahankan dan Melakukan Pengendalian Kualitas Beras dalam

Proses *Stocking* Beras di Gudang 52
C. Tinjaun *Mabi'* dan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengendalian Mutu Beras Pada Bulog di Aceh Besar 59

BAB EMPAT : PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan Muamalah. Hukum Ibadah mengatur hubungannya manusia dengan Allah Swt. Sedangkan hukum Muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.[1]

Di dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.[2] Salah satu bentuk sistem muamalah dapat terlihat jual beli. Jual-beli secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sebagian ulama mengatakan jual-beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.[3] Jual-beli merupakan akad yang mempunyai saling menukar.[4] Artinya jual-beli mempunyai sebutan untuk tamlik dan akad, untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan untuk istilah

---

[1] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet. ke-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2

[2] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. ke-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. xvii

[3] Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 76

[4] Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 53.

syira (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).[5] Dalam melakukan aktivitas jual beli harus mengetahui syarat dan rukunnya, agar jual beli sah menurut syara. Sebagaimana diatur dalam dalam kitab-kitab fiqih. Di antaranya adalah adanya akad dari kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli agar adanya unsur keikhlasan, suka sama suka, serta tidak adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.[6]

Salah satu syarat syarat dan rukun dalam akad jual beli ialah adanya barang atau benda yang diperjualbelikan, termasuk jual beli beras Badan Urusan Logistik (BULOG) Kabupaten Aceh Besar. Badan Urusan Logistik adalah suatu Badan Pusat yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.[7] Khusus dalam bidang beras BULOG mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu terlaksananja usaha Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kelantjaran pemasaran beras, dengan cara (a) melakukan pengendalian dan pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang : pengadaan, penjaluran kepada berbagai golongan yang memerlukan, dan penjediaan buffer stock dan (b) turut membantu usaha-usaha pemerintah dalam menggerakkan usaha-usaha swasta dalam hal perdagangan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas perdagangan beras, seperti pengolahan, pergudangan, standardisasi kualitas dan lain-lain.[8]

Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik jelas menyebutkan bahwa beras hasil diproduksi oleh BULOG

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Bandung: Alfabeta 2010), hlm. 23-26

[6] Sohari Sahrani dan Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66

[7] Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik

[8] Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik

seharusnya memiliki kualitas mutu yang baik untuk disalurkan kepada masyarakat. Namun, secara umum beras yang dihasilkan oleh BULOG tidak ada yang memenuhi seluruh parameter mutu beras sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/PP.130/8/2017.[9] Sehingga masih terdapat banyak beras yang disalurkan atau yang dikenal dengan beras Bulog, dengan mutu beras lebih rendah daripada beras yang disalurkan oleh pihak swasta. Oleh sebab itu pihak BULOG harus selalu menjaga mutu beras yang disalurkan dan pengawasan yang merata pada seluruh wilayah yang menjadi tempat penyaluran, sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan terhadap mutu beras serta dengan harga yang terjangkau. Jika ini tidak dilakukan, maka transaksi jual beli antara pihak BULOG dengan pembeli belum mengambarkan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam konsep fiqih muamalah jual beli harus dilakukan oleh para pihak dengan memenuhi syarat jual beli yang telah ditetapkan, salah satunya ialah syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan jual beli (komitmen) jual beli.[10]

Objek transaksi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pihak karena sering menimbulkan sengketa dalam transaksi jual beli, sehingga untuk menghindari hal tersebut, diperbolehkan penerapan khiyar sehingga bila objek tersebut tidak disukai atau terdapat cacat yang dapat menyebabkan pihak lain tidak menginginkan objek transaksi tersebut maka pihak pembeli dapat menggantinya atau membatalkan transaksi jual beli tersebut.[11] Hal ini menyebutkan bahwa dalam transaksi jual beli beras yang dilakukan pihak BULOG termasuk BULOG Kabupaten Aceh Besar,

---

[9] Asia, Penyuluh BPPSDMP, (Direktorat Jenderal tanaman Pangan, 2014).

[10] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid V, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm 34.

[11] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

hendaknya mempertimbangkan keandalan kualitas beras yang dijualnya atau dalam fiqh muamalah disebut dengan *ma'qûd 'alaih* (barang yang diakadkan).

Ma'qûd 'alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik itu barang berharga atau barang tidak berharga. Menurut ulama Hanafiyah, *ma'qûd 'alaih* harus ada. Tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada karena dapat menyebabkan salah satu pihak bisa dirugikan[12]. Begitu juga dalam hal jual beli beras, dimana mutu beras tersebut harus sesuai dengan standar mutu Nasional atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) serta harga yang sesuai menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh Perum BULOG.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan diperoleh informasi bahwa dalam hal jual beli beras yang dilakukan pihak BULOG Aceh Besar sering terjadi masalah kualitas beras yang diperdagangkan tidak sesuai dengan standar mutu beras pada umumnya. Hal ini biasa terjadi karena penimbunan beras yang terlalu lama oleh pihak BULOG Aceh Besar, sehingga menyebabkan kelembaban beras tinggi dan kadar air beras yang merusak kualitas beras, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membeli beras BULOG merasa dirugikan, karena saat mengkonsumsi beras tersebut tidak sesuai dengan harga pembeliannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Kualitas Beras BULOG Aceh Besar Sebagai Komoditas Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Mabi' dalam Akad Jual Beli (Studi Tentang Pemenuhan Syarat Ma'qud 'Alaih Pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqih Muamalah)*".

---

[12] Wiwin Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe dengan Bahan Dasar Campuran*, (UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan perum BULOG Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga produk beras yang dipasarkan pihak petani dalam transaksi jual beli beras?
2. Bagaimana kebijakan BULOG Aceh Besar dalam mempertahankan dan melakukan pengendalian kualitas beras dalam proses *stocking* beras di gudang?
3. Bagaimana tinjauan *mabi'* dalam Fiqih Muamalah terhadap sistem pengendalian mutu beras pada BULOG di Aceh Besar?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan perum BULOG Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga produk beras yang dipasarkan pihak petani dalam transaksi jual beli beras.
2. Untuk mengetahui kebijakan pihak BULOG Aceh Besar dalam mempertahankan dan melakukan pengendalian kualitas beras dalam proses *stocking* beras di gudang?
3. Untuk mengetahui tinjaun *mabi'* dalam Fiqh Muamalah terhadap sistem pengendalian mutu beras pada BULOG di Aceh Besar?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Kualitas beras

   Mutu beras adalah kualitas suatu beras yang menjadi pertimbangan utama mengenai baik dan tidaknya beras tersebut berdasarkan syarat-syarat tertentu menurut Standar Nasional Indonesia (SNI).[13]

2. Komoditas

   Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

3. BULOG

   BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistic/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.[14]

4. Pespektif *Mabi'*

   Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehinnga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan

[13] Sarastuti, Usman Ahmad, Sutrisno Sutrisno, *Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem jaminan Mutu Beras dalam Kegiatan Pengambangan Usaha Pangan Masyarakat*, (TENSIS), (Bogor: Pascasarjana IPB, 2018), hlm. 24.

[14] www.Bulog.co.id

seseorang dalam situasi tertentu. Perspektif merupakan suatu cara padang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Sendangkan *mabi'* adalah satu dari benda yang di pertukarkan.[15]

5. Akad jual beli

   Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili[16] mengartikannya secara Bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. *Sayyid Sabiq,* mendefinisikan nya "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan'' Atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[17]

E. Kajian pustaka

Dalam sub bab ini penulis memetakan posisi penelitian skripsi yang berjudul "*Aplikasi Sistem Keputusan Untuk Penentuan Kelayakan Beras Giling BULOG Metode Simple Additive Weighting (SAW) Berbasis Web Responsif"* yang memfokuskan pembahasan pada pengiriman beras ke badan urusan logistic pihak rekanan (UD/CV/PT) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BULOG yaitu memenuhi standar kuantitatif kelayakan beras giling meliputi Kadar Air, Derajat Sosoh, Butir Patah, Butir Menir. Untuk itulah dirancang aplikasi sistem keputusan penentuan kelayakan beras giling BULOG metode *Simple Additive Weighting (SAW)* berbasis web *responsive*

---

[15] Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm 45

[16] Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. ke-8, hml.3304.

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut:Dar al-Fikr, 2003), jilid III, cet. ke-4, hlm. 126.

untuk mengetahui hasil dari setiap sampel beras yang dibawa oleh rekanan, dari setiap sampel tersebut akan di tes laboratorium oleh BULOG dan hasilnya akan dilihat langsung di situs *website* oleh pihak rekanan. Dalam hal ini objek yang peneliti kaji sama tetapi substansinya terdapat perbedaan.

Berdasarkan telaah literatur yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian lainnya yang memiliki variabel yang sama namun berbeda pada substansi dan fokus kajiannya. Adapun penelitian yang telah penulis inventarisasi dan telaah sebagai berikut, di antara yaitu "*Analisis Pengendalian Mutu Beras Organik Pada APOB (Asosiasi Petani organik Boyolali) di Kabupaten Boyolali"* yang disusun oleh Nurwidodo Wisudawan 2015. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu faktor penyebab kecacatan beras organik yaitu faktor manusia, bahan baku, prosedur, mesin dan lingkungan. Metode kerja dan penerapan pengendalian mutu yang dilakukan Asosiasi Petani Organik Boyolali (APOB) yaitu pengendalian terhadap bahan baku, proses budidaya, dan produk jadi. Berdasarkan alat bantu check sheet diketahui jenis-jenis kecacatan beras organik yaitu beras bulir pecah, beras bulir kepala dan menir. Penggunaan peta kendali P diketahui bahwa tidak ada titik-titik cacat yang berada di luar batas pengendalian. Berdasarkan diagram pareto diketahui bahwa 58 % kecacatan beras organik yang terjadi adalah jenis cacat bulir pecah sebesar> 20 %, beras bulir kepala sebesar 24,15 % dan menir sebesar 6,5 %. Penggunaan diagram sebab-akibat dilihat dari sub faktor kemunculan penyebab beras bulir pecah tidak ditemukan faktor penyebab dominan beras bulir pecah adalah faktor manusia. Tindakan rekomendasi perbaikan mutu yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengadakan pelatihan dengan sistem gilir, melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada para petani terhadap pelatihan yang diadakan, melakukan pengontrolan terhadap mesin penggilingan dan melakukan sosialisasi kepada para petani

binaan tentang perubahan cuaca yang diakibatkan pemanasan global.[18] Penelitian ini berbeda dengan apa yang peneliti kaji terdapat pada masalah yang menyangkut tentang muamalah dalam hukum islam.

Karya ilmiah lain berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh Wiwin Azizah berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang jual Beli Tempe Dengan Bahan Campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung)"* Tulisan ini secara umum membahas suatu perdagangan atau transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kearah yang lebih modern, maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara. Meskipun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, salah satunya adalah seperti jual beli tempe. Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan jual beli tempe yang dilakukan di pasar tradisional sukarame, tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tempe dengan bahan dasar campuran (Studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar Lampung) adalah tidak sah, karena terdapat unsur penipuan dan tidak

[18]Nurwidodo, *Analisis Pengendalian Mutu Beras Organik Pada APOB (Asosiasi petani organik Boyolali) Di Kabupaten Boyolali* (*suatu Analisis Menurut konsep Ma'qud 'Alaih),* (Skripsi), (Boyolali: USM Surakarta), 2015.

terpenuhi syarat sah barang akad.[19] Meskipun penelitian ini sama-sama mengkaji tentang muamalah, tetapi terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian dan tinjauan hukum islam.

Karya ilmiah berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh Mutia Farlina dengan judul *"Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)".* Tulisan ini membahas tentang cabai yang dijual oleh petani dan pedagang di Kecamatan Kluet Utara ditempatkan dalam goni tanpa dilakukan penyortiran sehingga komoditas jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Kondisi cabai yang dijual tersebut tanpa penyortiran sangat variatif kualitasnya mulai cabai yang sangat bagus, kurang bagus dan sangat tidak bagus sehingga transaksi seperti ini menimbulkan adanya kecenderungan *tadlis.* Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok , yaitu bagaimana bentuk tindakan *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir, mengapa terjadi praktek *tadlis* yang dilakukan oleh petani dan agen dalam jual beli cabai secara grosir, serta tinjauan hukum islam terhadap praktek *tadlis* yang terjadi dalam jual beli cabai secara grosir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pola *deskriptif analisis.* Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* dan *field research* yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli cabai secara grosir adalah dimana hasil panenan cabai tidak di sortir secara jelas antara cabai yang mempunyai kualitas bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Tindakan *tadlis* lainnya muncul secara alamiah karena proses penjualan cabai dilakukan saat

[19] Wiwin Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe dengan Bahan Dasar Campuran, (studi Pada Pasar Tradisional Sukarame Bandar lampung),* (Skripsi), (UIN Raden Intan Lampung), 2017.

cabai dalam keadaan basah disebabkan oleh hujan, sehingga menambah berat cabai. Praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai yang dilakukan oleh petani dan agen disebabkan kebiasaan pihak petani yang memilih alasan praktis dalam proses pasca panen cabai, dan juga karena keterbatasan tenaga serta fasilitas untuk memilih cabai dengan berbagai varian kualitas. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli seperti dikategorikan sebagai jual beli yang batal, sehingga tidak sah dan harus diperoleh kesepahaman antara petani, agen dan pedagang tentang kualitas cabai.[20]

Karya ilmiah berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh Akbar Qaadry Rambe dengan judul "*Analisis Mutu Beras Selama Penyimpanan di Gudang BULOG Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar"* Tulisan ini membahas tentang Sistem yang selama ini digunakan oleh BULOG untuk menyimpan bahan pangan adalah sistem penyimpanan karung (*bag storage*). Cara penyimpanan ini digunakan oleh banyak negara yang sedang berkembang, karena masih dianggap lebih menguntungkan daripada sistem penyimpanan bentuk curah (*bulk storage*). Bahan pangan seperti gabah, beras dan jagung sebelum dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan, terlebih dahulu mengalami proses conditioning seperti pengeringan untuk menurunkan kadar air.

Selama masa penyimpanan di gudang harus ada sistem aerasi yang baik untuk mempertahankan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mutu beras dengan dua metode penyimpanan beras dan gabah yang disimpan di Gudang BULOG Baru (GBB) BULOG pada bulan ke-3 dan ke-4. Tahapan penelitian meliputi pengadaan gabah petani di Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar, pengeringan gabah, dan penyimpanan

[20] Mutia Farlina, *Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)*, (skripsi), (Banda Aceh, UIN Ar-raniry), 2014.

dengan dua metode dalam bentuk gabah dan beras. Analisis mutu meliputi susut bobot, densitas beras, kontaminasi, kadar karbohidrat, kadar air, dan organoleptik (sifat fisik, warna, dan aroma). Perhitungan indeks kerusakan gabah atau beras dilakukan berdasarkan temperatur udara dan kelembaban relatif dalam gudang. Hasil penelitian setelah hari ke-120 menunjukkan bahwa susut bobot gabah (8,333%±2,887) lebih tinggi dibandingkan susut bobot beras (6,667%±2,887). Densitas beras pada beras dalam bentuk penyimpanan gabah (847 kg/m3±22,030) lebih rendah dibandingkan densitas beras dalam bentuk penyimpanan beras yang memiliki rata-rata sebesar 852 kg/m3±18,330). Tidak ditemukan adanya kontaminasi selama penyimpanan. Karbohidrat beras dalam bentuk penyimpanan gabah (68,34% ± 1,386) lebih rendah dibandingkan beras dalam bentuk penyimpanan beras (72,94%±2,885). Kadar air beras dalam bentuk penyimpanan gabah (11,90%±0,1) lebih tinggi dibandingkan beras dalam bentuk penyimpanan beras yang memiliki rata-rata sebesar (11,70%±0,1). Rata-rata indeks kerusakan gabah atau beras selama penyimpanan adalah 4 yang menunjukan bahwa gabah atau beras di dalam gudang berpotensi mengalami kerusakan sedang.

Berdasarkan hasil organoleptik beras selama penyimpanan setelah hari ke-120, organoleptik beras dalam bentuk penyimpanan gabah tidak disukai dibandingkan organoleptik beras dalam bentuk penyimpanan beras, dimana panelis memberikan penilaian terhadap organoleptik beras dalam bentuk penyimpanan gabah pada sifat fisik dan warna dengan nilai yang sama yaitu tidak suka (2), adapun aroma/bau panelis memberikan penilaian yaitu agak tidak suka (3), sedangkan panelis memberikan penilaian terhadap organoleptik beras dalam bentuk penyimpanan gabah pada sifat fisik yaitu agak suka (5), adapun aroma/bau dan warna panelis memberikan penilaian yang sama yaitu

agak suka (6).[21] Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti kaji dalam segi hukum jual beli dalam islam.

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka yang telah dilakukan dapat digambarkan pemetaan riset yang pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya maka dapat penulis tegaskan bahwa variabel penelitian ini belum pernah diteliti, dikaji dan dianalisis sehingga menurut penulis penelitian ini sangat signifikan untuk dilakukan riset dalam bentuk karya ilmiah skripsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.[22] Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang lebih akurat. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang dipakai dalam penulisan ini ialah penulisan studi kasus. Jenis penulisan ini adalah studi kasus (*case study*). Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus.[23] Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[21] Akbar Qaadry Rambe,*Analisis Mutu Beras Selama Penyimpanan di Gudang BULOG Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*, (skripsi), (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala), 2015.

[22] Suryana, *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

[23] Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 49

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[24] Penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.[25] Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.[26] Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian dengan hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.[27]

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulisan deskriptif ialah tipe penulisan yang mendeskrpsikan objek penulisan berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan penulis sebagai instrumen dalam memecahkan permasa-lahannya. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis terjun langsung pada lokasi penulisan dan dengan hasil penulisan yang diperoleh sesuai dengan judul penulis maka penulis memberikan gambaran terkait kualitas beras Badan Urusan Logistik (BULOG) Aceh Besar sebagai komoditas transaksi jual beli dalam perspektif mabi' dalam akad jual beli

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[24] Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

[25] Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

[26] Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial.* (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

[27] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

dalam aspek pemenuhan syarat *Ma'qud 'Alaih* pada transaksi jual beli dalam fiqih muamalah.

2. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini merupakan penulisan hukum empiris. Penulisan hukum empiris, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penulisan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penulisan hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penulisan ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.[28]

Penulisan ini merupakan *field research* (penulisan lapangan) dan *library research* (penulisan perpustakaan). Pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciumam, mulut dan kulit.[29] Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penulisan melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penulisan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun keterangan lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder, ialah sebagai berikut:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[28] Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

[29] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ...hlm. 143

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.[30] Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[31] Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), Qanun, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan data pustaka dan data empirik. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Data pustaka dibutuhkan untuk penyusunan konsep dan teori penelitian ini yang akan digunakan untuk menganalisis fokus penelitian. Sedangkan sumber data pustaka ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang dipublikasi baik stock lokal maupun nasional serta internasional.

---

[30] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

[31] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data dari mempelajari dan menelaah serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek penelitian atau yang berhubungan dengan mutu beras serta mempelajari hasil penelitian-penelitian sebelumnya guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research)*

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data-data dari sumber pertama baik dari individu yang berupa wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tentang analisis sistem pengkajian mutu beras pada BULOGAceh Besar sebagai komoditas transaksi jual beli, dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah BULOG Aceh Besar, Pasar Lambaro. Dengan demikian data empiris diperoleh dari interview dan observasi terhadap analisis sistem pengkajian mutu beras di Aceh Besar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam hal yang berkaitan dengan judul ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber

informasi.[32] Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[33] Adapun yang diwawancarai terdiri dari kepala BULOG Aceh Besar 1 orang, kepala Gudang penyimpanan beras BULOG Aceh Besar 1 orang, karyawan BULOG 2 orang, petani 2 orang dan pihak pabrik kilang padi 2 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara beropa *recorder.*

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis dari BULOG Aceh Besar.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[34] Pada penelitian ini penulis melakukan observasi tentang penentuan standar mutu beras serta kegiatan pihak BULOG Aceh Besar dalam mempertahankan dan melakukan pengendalian kualitas beras dalam proses *stocking* beras di Gudang.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penulisan ini ialah pengumpulan berbagai literatur yang baik buku, kajian relevan dan kitab-kitab yang berhubungan

---

[32] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...,hlm. 118

[33] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

[34] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

dengan masalah yang diteliti khususnya tentang transaksi jual beli dalam perspektif *mabi'* dalam akad jual serta pemenuhan syarat *ma'qud 'alaih* pada transaksi jual beli dalam fiqih muamalah.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, yaitu semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data dianalisis secara deskriptif, selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan karya tulis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bagian yang terdiri dari beberapa sub bab secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan**.**

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis mengenai akad *Ma'qud 'alaih* dalam mutu beras sebagai komoditas jual beli, pengertian *ma'qud 'alaih* dan dasar hukumnya, Rukun, dan syarat *ma'qud 'alaih,* pendapat para ulama fiqh tentang objek–objek dalam jual beli dan hal-hal yang di bolehkan dalam jual beli.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian mengenai tingkat analisis mutu beras yang baik sesuai dengan standar nasional, jenis–jenis beras yang sesuai dengan regulasi pemerintah, kualitas dan kuantitas beras harus diperhatikan oleh pihak Bulog, tinjauan hukum Islam dari akad *ma'qud 'alaih* serta pemahaman langsung kepada petani bagaimana menghasilkan beras yang berkualitas sehingga petani sejahtera.

Bab Empat merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB DUA

KONSEP *MA'QUD 'ALAIH* DALAM JUAL BELI DAN STANDAR MUTU BERAS NASIONAL BULOG

A. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk *mashdar* dari *bâ"a-yabî'u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara*' yang berarti membeli.[35] Secara terminologi jual beli diartikan dengan "tukar-menukar harta secara suka sama suka" atau "peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan".[36] Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.[37] Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari

---

[35] Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

[36] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tishom, 2008), hlm. 490.

harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.[38]

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suku. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.[39]

---

[38] Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139-140
[39] Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t), hlm. 198.

Menurut imam Nawawi dalam kitab "*Al Majmu'Syarah Al Muhadzab"*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.[40] Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.[41]

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[42]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[43] Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan haga dari penjual dan pembeli.[44] Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuat yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak

---

[40] Imam An-Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998), hlm. 192

[41] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 76.

[42] Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). hlm. 1

[43] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

[44] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.[45]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

(1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا٢٧٥(البقرة:٢٧٥)

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).[46]

[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69.

[46] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 47.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (النساي: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...." (QS. An-Nisa: 29).[47]

(2) Hadits

عَنْ عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ:الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّتا (رواه الترميذى والنسائي)

"Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah" (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).[48]

لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَ بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري مسلم)

"Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya". (HR. Bukhari dan Muslim).[49]

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka" (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).[50]

(3) Ijma'

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk

---

[47] Depag Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*,...hlm. 83

[48] At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1997).

[49] Muhammad Fa'ud , *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

[50] Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz. 7*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 34.

ijma' umat, karena tidak ada yang menentangnya.[51] Jual beli itu halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama :

الأصل في المعاملة جائز ومباح

"Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh"[52]

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah, begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

قانون المنشأ هو أن كل ما هو مشروع يستعمل ، فيجوز بيعه وشرائه ما لم تكن هناك حجج تمنعه.

Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjualbelikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.[53]

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa diperjual-belikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

a. Syarat pertama, benda yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
b. Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syara'.[54]

---

[51] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.
[52] Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128
[53] Enang Hidayat, *Fiqh Jual*...hlm. 61.
[54] Ibid, hlm. 61.

Perkara yang dimaksud dengan harta (al-mal) adalah sesuatu yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya tidak diperbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Dan cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh syara, baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjualbelikan (dilihat dari segi pemanfaatan-nya) kepada empat macam:

1. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
2. Barang yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.
3. Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain.
4. Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjual-belikannya. Misalnya serangga, dan yang semisalnya.[55]

(4) Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.[56]

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia

[55] Ibid, hlm. 62.
[56] Ibid, hlm. 15.

berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

3. Syarat-Syarat Sah Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

(1) Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).[57] Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.[58] Karena tidak semua orang dipandang cakap melaku-kan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai

---

[57] Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 204.

[58] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.82.

sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.[59]

(2) Objek jual beli

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.[60]

b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).[61]

c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu

---

[59] Ibid..., hlm. 87-88.

[60] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

[61] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*…, hlm. 43.

saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan aturan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.[62]

d. Barang yang dijualbelikan harus suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan, misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.[63]

e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidak jelas objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas,

[62] Ibid …, hlm. 43.
[63] Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi*…, hlm.92.

umpamanya jual beli kacang tanah yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.[64]

1. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
2. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbeli kan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
3. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
4. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
5. Barang yang dijualbelikan harus miliknya sendiri.

Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, kecuali dengan izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.

4. **Rukun Jual Beli dalam Fiqh Muamalah**

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu '*aqidin* (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berependapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.[65]

[64] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*…, hlm. 81.
[65] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*...hlm. 17.

Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul),* orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'kud alaih).*

> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat mengandung arti ijab dan kabul.[66]

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijan dan kabul.

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab kabul (akad), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam sajasetelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumhur.[67] Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melaku-kan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. *Mumayyiz,* baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[66] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*...hlm. 70.
[67] Ibid, hlm. 71.

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu.[68]
3. Tidak dalam kedaan terpaksa ketika melakukan akad.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud alaih)*. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali untuk berburu".
2. Memberi manfaat menurut Syara". Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.
4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya dan diketahui (dilihat).[69]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun untuk sahnya jual beli ada tiga, yaitu:[70]

1. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57).

---

[68] Ibid, hlm 74-75

[69] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 71-72.

[70] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*…, hlm. 30.

2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58).
3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Pasal 59).

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.[71] Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: "Jual beli tu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada".[72]

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan (misalnya: beras di pasar). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentuatau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.[73]

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan

---

[71] Ibid, hlm. 75.

[72] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.71.

[73] Ibid, hlm. 71-72.

orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya.[74]

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. Jual beli dilihat dari objeknya
   (1) *Muqa'izah* : jual beli barang dengan barang,
   (2) *Sharaf* : jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak,
   (3) *Salam* : jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya,
   (4) *Mutlaq* : jual beli bebas barang dengan uang.[75]
b. Jual beli dilihat dari cara standarisasi harga
   (1) Jual beli barginal (tawar-menawar), yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.[76]
   (2) Jual beli amanah, yakni jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[74] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 75-77.
[75] Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.125.
[76] Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

(3) Jual beli muzayadah (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.[77]

c. Jual beli dilihat dari cara pembayaran

Ditinjau dari sisi cara pembayarannya, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

(1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung,

(2) Jual beli dengan pembayaran tertunda,

(3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,

(4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

d. Jual beli dilihat dari segi hukumnya

Jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu:[78]

(1) *Ba'i al-mun'aqid lawannya ba'i al-bathil,* yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').

(2) *Ba'i al-shahîh lawannya ba'i al-fâsid,* yaitu jual beli yang terpenuhi syarat.

(3) *Ba'i al-nâfidz lawannya ba'i al-mauqûf,* yaitu jual beli sahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakan-nya seperti baligh dan berakal.

(4) *Ba'i al-lâzim lawannya ba'i ghair al-lâzim,* yaitu jual beli yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *ba'i al-jâiz.*

---

[77] Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,...hlm. 91.

[78] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,...hlm. 11.

B. *Ma'qud 'Alaih* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Ma'qud 'Alaih*

Al-Ma'qud 'Alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang berrnilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.[79]

2. Syarat *Ma'qud 'Alaih*

Sesuatu dapat dijadikan objek akad atau *Al-Ma'qud 'Alaih*, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

a. Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, atau barangnya tidak ada. Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku, lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

"*Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu*" (HR. Abu Dawud No. 3503).

Redaksi yang (tidak ada padamu) bersifat umum mencakup apa yang tidak dimiliki, barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli akibat tidak adanya kemampuan, dan barang yang belum sempurna pemilikannya.[80] Dengan demikian, jelas bahwa semua barang yang tidak ada atau bukan

---

[79] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 56.

[80] Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume viii, Nomor 2, (2017), hlm. 85

miliknya tidak dapat diserahkan atau diperjualbelikan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan obyek akad tidak ada saat kontrak, namun obyek tersebut harus dapat dipastikan adanya kemudian hari, sehingga bisa diserahterimakan.[81]

Terkait dengan hal itu, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada. Seperti jual beli *salam*,[82] *istishna'*,[83] *ijarah*,[84] dan *musaqah* (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya).[85] Alasan pengecualiaan ini adalah *lil hajah*, karena akad-akad seperti ini sangat

[81] Djuwaini, *Pengantar*..., hlm. 58

[82] *Salam* adalah pemesanan atau pembelian barang yang diserahkan belakangan, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal pemesanan

[83] *Istishna'* adalah adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

[84] *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha

[85] Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *IstlahIstilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet IV, hlm. 144

dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan atau *'urf*[86] dalam melakukan akad-akad tersebut.[87]

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika obyek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

b. Obyek akad harus berupa *mal al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.[88]

Misalnya dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihakpihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam.Begitu juga barang yang belum berada dalam genggaman pemilik,

---

[86] Istilah 'adat dan *'urf* meruapakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Jika ditelusuri secara etimologi, istilah al-'adah terbentuk dari kata masdar (kata benda/noun) al-'awd dan al-mu'awadah yang kurang lebih berarti "pengulangan kembali". Sedangkan al-'urf terbentuk dari akar kata al-muta'aruf yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terusmenerus, yang disebut dengan al-'awd wa al-mu'adah. Sedangkan 'adat dan 'urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Artinya, penggunaan istilah 'urf dan 'adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Ulama fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas-imajinatif manusia dalam membangun nilainilai budaya. Sedangkan 'adat diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan, yaitu bahwa 'adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara 'urf hanya melihat pelakunya. Disamping itu, 'adat bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara 'urf harus dijalani oleh keolompok atau komonitas tertentu. Adapun perbedaan keduanya adalah 'adat dan 'urf merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Lihat Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 274- 276

[87] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988), hlm. 65.

[88] Djuwaini, *Pengantar*.., hlm. 58

seperti ikan yang masih dalam lautan dan burung di angkasa.[89] Atau juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan, dan sungai.[90]

c. Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur gharar[91] dan bersifat *majhul* (tidak diketahui).

Artinya, bahwa barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kadua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.[92]

d. Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari.

Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahterimakan, maka akad tersebut dinyatakan batal.[93]

Menurut pandangan mahzab Syafi'i syarat *Ma'qud 'alaih* (Barang) dalam sebuah jual beli yaitu: (1) suci, (2) bermanfaat, (3) dapat diserahkan, (4) barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain dan (5) jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.[94] Sedangkan dalam pandangan mazhab Hambali syarat *Ma'qud 'alaih* adalah (1) harus berupa harta Ma'qud 'alaih adala barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat, (2) milik penjual secara sempurna, (3) barang dapat diserahkan ketika akad, (4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ma'qud 'alaih harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad, (5) harga diketahui oleh

[89] ibid

[90] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 52.

[91] Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak.

[92] Djuwaini, *Pengantar*…, hlm. 58.

[93] Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume viii, Nomor 2, (2017), hlm. 86.

[94] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h 76.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kedua pihak yang akad dan (6) terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.[95]

Ma'qud 'Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan yakni sebagai berikut:[96]

a. Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
b. Obyek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
c. Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
d. Adanya kejelasan tentang obyek transaksi
e. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

Salah satu persyaratan pada barang yang ditransaksikan harus jelas sifat dan kualitasnya, demikian juga harganya, maka calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Sebelum akad terjadi baik pembeli maupun penjual belum terikat apa-apa dan bebas menentukan (memilih) apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan.[97]

C. Jual Beli yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan

1. Jual Beli yang Diperbolehkan

Jual beli adalah kontrak, dan dalam dasar hukum jual beli menurut Islam di bagi menjadi dua yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh Allah. Berikut ini jual beli yang diperbolehkan oleh Allah yaitu:[98]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[95] Ibid, hlm. 77.
[96] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 12/.
[97] Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 258
[98] Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012). hlm. 125.

a. *Muqa'izah* adalah jual beli barang dengan barang.
b. *Sharf* adalah jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
c. *Salam* adalah jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
d. *Mutlak* adalah jual beli bebas, seperti barang dengan uang.

Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah menyakiti si penjual, menyempitkan gerakan pasar dan merusak ketentuan umum.[99]

2. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. Jual beli dilarang ada yang dihukumi batal dan ada jual beli yang dilarang tetapi hukumnya tetap sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini dihukumi haram.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya.

[99] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah.* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 202.

4. Jual beli dengan *muhaqqalah* (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah).
5. Jual beli dengan *munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar diantara penjaul dan pembeli).
6. Jual beli dengan *muzabanah* (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijualnya hanya dikira-kira saja).
7. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
8. Jual beli dengan syarat dan Jual beli *gharar.*
9. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
10. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.[100]

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukum-nya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

(1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke Pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
(2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
(3) Jual beli dengan Najasyi
(4) Menjual di atas penjualan orang lain.[101]

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan,

[100] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 78-81.
[101] Ibid, hlm. 82-83.

perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

Menurut Yusuf Qardhawi jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut[102]:

(1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

(2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.

(3) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.

(4) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.

(5) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.

(6) Jual beli secara *iarbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.

(7) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabuhi orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

---

[102] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam,* (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 204.

(8) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagang-kannya berarti mendukung praktik maksiat, merangsang orang untuk melakukannya dan mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

(9) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.

(10) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli cegatan, bahwa jual beli dengan mencegat pedagang hukumnya haram, karena termasuk tipu daya dalam jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya terdiri dari:

(1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (miniman yang memabukkan).[103]

(2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.

---

[103] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Group, 2012), hlm. 80.

(3) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, "Aku jual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual mobilmu kepadaku."

(4) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu benda yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya menjual seluruh pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. tapi, bila yang dikecualikan tidak jelas (majhul), jual beli itu batal.[104]

(5) Jual beli yang belum jelas (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.[105] Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

a. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan dalam kolam/laut, menjual anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

b. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga Rp.10.000,- dengan tunai atau Rp. 15.000,- dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".

---

[104] Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.
[105] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*,...hlm. 82.

c. Menjual barang yang tidak diketahui harga dan barangnya, baik sifat maupun ukuran barang masih samar.[106]

d. Jual beli *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

e. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

f. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dikilo, sehingga merugikan pemilik padi kering.[107]

g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan lainnya. Ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

h. Jual beli dengan *muhaqalah. Haqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqalah adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

(6) Jual beli *inah*, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit, kemudian ia membelinya kembali dari pembeli

---

[106] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.
[107] Suhendi, *Fiqh Muamalah*,…hlm. 80.

dengan harga yang lebih murah. Hal ini seperti riba *nasi'ah* yang diharamkan oleh al-Qur'an dan Hadits.[108]

(7) Jual beli *urbun* adalah menjual suatu barang dengan membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual-beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar menjadi milik penjual. Jumhur ulama berpendapat jual-beli dengan panjar adalah tidak sah, karena terdapat unsur gharar serta masuk katagori memakan harta orang lain tanpa ganti.[109]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[108] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116

[109] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 107.

BAB TIGA
KUALITAS BERAS BULOGACEH BESAR SEBAGAI KOMODITAS TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF MABI' DALAM AKAD JUAL BELI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG) Aceh Besar adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003 yang merupakan Anggaran Dasar Perum BULOG tersebut kemudian diubah kembali menjadi PP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG.

Pendirian Perum BULOG tidak lepas dari keberadaan lembaga sebelumnya yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG). Sebab, Perum BULOG merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status badan hukum BULOG juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan Lembaga Kementerian teknis lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

B. Kebijakan Perum BULOG Aceh Besar dalam Menjaga Kestabilan Harga Produk Beras yang Dipasarkan Pihak Petani dalam Transaksi Jual Beli Beras

Pemerintah menugaskan Perum BULOG Aceh Besar untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum BULOG adalah Undang-Undang Nomor 18/2012 Tentang pangan, Berikut penjelasan pada Inpres No 5 Tahun 2015:

1. Kebijakan pembelian gabah beras petani dalam negeri pada harga pembelian pemerintah (HPP).
2. Kebijakan penyediaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
3. Importasi beras yang hanya dilakukan oleh Perum BULOG apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan CBP, dan/atau untuk menjaga stabilitasi harga dalam negeri.[110]

Berikut adalah alur pengadaan Gabah dan Beras dari petani sampai ke Perum BULOG Aceh Besar:

Gambar 3.1
Alur pengadaan Gabah dan Beras dari Petani sampai ke Perum Bulog

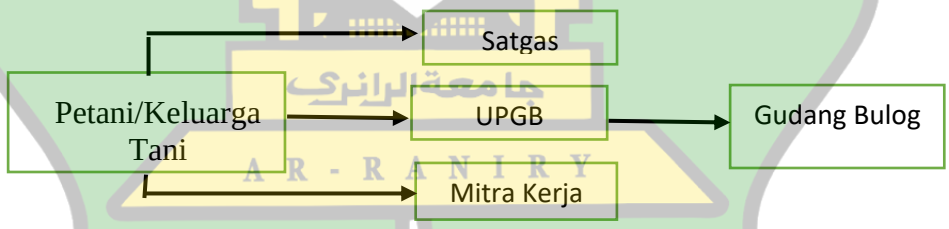

Adapun tentang kebijakan pembelian beras petani dalam negeri pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

[110] Undang-Undang Nomor 18/2012 Tentang pangan, Berikut penjelasan pada Inpres No 5 Tahun 2015

Tabel 3.1
Dasar Kebijakan Harga Inpres No. 5 tahun 2015

Jenis	Harga Inpres No.5 / 2015	HPP dengan fleksibilitas 10%
GKP Petani	Rp. 3.700/kg	Rp.4.070/kg
GKP Penggilingan	Rp.3.750/kg	Rp.4.125/kg
GKG Penggilingan (di Gudang Bulog)	Rp.4.650/kg	Rp.5.115/kg
Beras Peggilingan	Rp.7.300/kg	Rp.8.030/kg

Sumber: Perum BULOGAceh Besar, 2022

GKP adalah singkatan dari Gabah Kering Panen, gabah GKP ini mempunyai kandungan kadar air lebih besar dari 18% namun lebih kecil atau sama dengan 25% dari kadar air pada gabah, hampa/kotoran lebih besar 10%, butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10%,butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.

GKG (Gabah Kering Giling) adalah gabah yang mempunyai kandungan kadar air maksimal 14% karena jika lebih akan terjadi pecah saat penggilingan, selanjutnya mempunyai kandungan kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, dan mempunyai butir kuning/rusak maksimal 3% dan mutir merah maksimal 3%.[111]

Peran Perum BULOG Aceh Besar dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian pemerintah (HPP) dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum BULOG membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ketika harga beras turun agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum BULOG Aceh Besar disimpan dalam jangka waktu setidaknya empat bulan sebagai cadangan stok beras nasional.

Adapun hasil wawancara mengenai mekanisme terhadap kestabilan harga pasar, dari karyawan bagian Komersil mengungkapkan:

[111] Wawancara dengan Usman Selaku Pihak Bulog Aceh Besar, 12 Juni 2022

> Pada saat harga beras naik maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta, jika terjadi praktik monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka tugas Perum BULOGakan menyalurkan beras sesuai kebutuhan pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga pada tingkat konsumen.[112]

Pihak BULOGAceh Besar lainnya mengemukakan bahwa penugasan BULOG saat ini sesuai dengan arahan presiden. Perum BULOG Aceh Besar tidak lagi melakukan penyaluran Raskin/Rastra, karena telah dialihkan dengan penyaluran BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik.

Tugas publik Perum BULOG selain penyaluran BPNT, Perum BULOG Aceh Besar juga berperan menjaga harga pembelian pemerintah (HPP), dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum BULOG Aceh Besar melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilsasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum BULOG melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program BPNT kepada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan untuk mendukung pilar stabilitas Perum BULOG menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

---

[112] Wawancara dengan Karnawi Selaku Karyawan Pihak Bulog Aceh Besar, 14 Juni 2022

Tugas publik Perum BULOG Aceh Besar merupakan amanat dari Inpres Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketiga tugas publik BULOG tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh. Ketiga tugas publik tersebut adalah:

1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG Aceh Besar.
2. Menyediakan dan menyalurkan beras ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan.
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketigadilaksanakan Perum BULOG Aceh Besar dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

C. Kebijakan Pihak BULOGAceh Besar dalam Mempertahankan dan Melakukan Pengendalian Kualitas Beras dalam Proses *Stocking* Beras di Gudang

Gudang BULOG adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum BULOG Aceh Besar yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan Divre, Subdivre dan Kasilog. Gudang dipimpin oleh seorang kepala gudang (Kagud), yang berada di bawah tanggungjawab langsung kepada kadivre dan kakansilog sesuai

dengan kedudukannya. Gudang mempunyai tugas-tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG Aceh Besar serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan.

Prinsip pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT) merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum Bulog. PHGT mengedepankan kebersihan gudang, kemudian monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, lalu kegiatan preventif (*spraying*) dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama. Berikut hasil wawancara kepada karyawan Perum BULOG Aceh Besar bagian Pengadaan, dikatakan sebagai berikut:

> Praktik penyimpanan beras dan gabah di Perum BULOG dilakukan dengan metode konvensional yaitu beras dan gabah ditumpuk diatas flonder dengan sistem kunci 5, 7 atau 8 agar menjamin tumpukan tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan pekerja.[113]

Selain itu keterangan dari karyawan lainnya juga mengungkapkan sebagai berikut:

> Metode penyimpanan inkonvensional dengan teknik CO2 stack yang dilakukan Perum BULOG sebelum melakukan inovasi penyimpanan dengan menggunakan plastik cocoon. Penyimpanan menggunakan CO2 telah diterapkan oleh Perum BULOG semenjak berdirinya. Pada teknik ini beras disungkup dengan plastik cocoon sekedap mungkin, kemudian gas CO2 diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai minimial 80% dan beras dibiarkan tersungkup dengan gas CO2 sampai waktu yang cukup lama. Agar mencegah tumbuhnya jamur dan hama.[114]

Aplikasi teknik penyimpanan menggunakan Cocoon adalah hal yang baru bagi Perum BULOG Aceh Besar. Bahkan di beberapa provinsi sistem ini baru enam perusahaan saja yang telah menggunakan Cocoon dalam

---

[113] Wawancara dengan Muhammad Rafi Selaku Pihak Bulog Aceh Besar, 17 Juni 2022

[114] Wawancara dengan Usman Selaku Pihak Bulog Aceh Besar, 13 Juni 2022

penyimpanan komoditas yang dikelolanya. Berikut hasil wawancara dengan pihak kapala gudang dikatakan sebagai berikut:

> Dengan metode cocoon ini Perum BULOG Aceh Besar dapat mempertahankan kualitas beras selama jangka setahun paling lama, dan seperti saat beras tersebut pertama kali disimpan, terlihat tidak ada perubahan kualitas baik dari sisi warna, bau, dan penampakannya. maka hama-hama yang biasanya muncul pada bulan kedua atau ketiga saat penyimpanan, terlihat tidak bisa melakukan perkembangbiakan dan bahkan mati. Selain itu jumlah hama yang mati pun relatif sedikit sekali dan terkumpul dalam setiap pojok sungkup.[115]

Beliau juga mengungkapkan bahwa penyimpanan yang dilakukan Perum BULOG Aceh Besar jika melewati batas waktu simpan dikarenakan pendistibusian beras tidak optimal, maka kualitas mutu beras akan menurun seiring waktu karena plastik cocoon akan mengalami perapuhan. Dengan keberhasilan dalam uji coba inovasi penyimpanan ini, BULOG Aceh Besar semakin yakin bahwa penugasan menjaga stok pangan terutama beras dapat dilakukan dengan baik dan terjaga dengan kualitas yang tetap standard.

Pihak BULOG Aceh Besar ke depan, metode ini akan menjadi bagian dari pelayanan BULOG dalam menjalankan penugasan Pemerintah untuk menjaga stok pangan pada jumlah yang aman dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Unsur pencegahan meliputi: kualitas awal komoditas, sanitasi gudang dan lingkungan, pemeliharaan fisik gudang, aerasi gudang, dan pemutaran komoditas. Apabila tindakan pencegahan telah dilakukan secara baik dan konsisten maka waktu dan usaha yang diperluakan untuk tindakan pengendalian monitoring tidak terlalu banyak.

Pengendalian adalah tindakan preventif dan kuaratif baik dengan menggunakan bahan kimia maupun non-kimia pengendalian lingkungan di Perum BULOG Aceh Besar di antaranya spraying, fumigasi dan eradikasi

[115] Wawancara dengan Mawardu Sekalu Kepala Gudang Bulog Aceh Besar, 12 Juni 2022

tikus. Adapun langkah-langkah pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT), adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pembiayaan

Untuk melaksankan kegiatan PHGT, harus dibuat perencanaan yang meliputi kegiatan operasional dan pembiayaan yang dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat Subdivre/Divre sampai dengan kantor pusat yang disebut dengan rencana operasional dan pembiayaan (ROP) PHGT, ketgiatan tersebut meliputi:

a. Pembuatan ROP PHGT per gudang oleh Kasubdivre
b. Subdivre melakukan rekapitulasi dan analisa terhadap ROP PHGT per Subdivre.
c. Hasil analisa ROP PHGT dievaluasi untuk rekomendasi dan ditindaklanjuti dengan pengajuan biaya olek Kasubdivre ke kantor pusat.
d. Kantor pusat melakukan rekapitulasi dan analisa terhadap ROP PHGT per Subdivre.
e. Hasil analisa perencanaan dan pembiayaan PHGT ditindaklanjuti dengan dari RKAP kantor pusat.

2. Pelaksanaan/pencegahaan

a. Kualitas Awal Komoditas

Untuk memperolah kualitas awal komoditas yang standar, pemeriksaan kualitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan dilakukan didepan pintu gudang, di gudang mitra kerja atau tempat lain yang ditentukan oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog sebelum barang masuk ke gudang.

(2) Pemeriksaan dilakukan oleh penugas pemeriksa kualitas (PPK) san/atau petugas kontrol kualitas (PPK).

(3) Pemeriksaan dilakukan dari jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempa

(4) Seluruh dokumen dan hasil analisa yang berkaitan dengan pemeriksaan kualitas awal komoditas di administrasikan dengan tertib.

b. Sanitasi Gudang dan Lingkup Kebersihan dan sanitasi lingkungan gudang harus dilakukan dengan konsisten, pentingnya kebersihan dan sanitasi harus selalu dievaluasikan dalam bentuk poster atau tulisan yang jelas di setiap tempat.

(1) Gudang harus disapu setiap hari

(2) Setelah proses pemasukan/pengeluaran komoditas, maka gudang harus dibersihkan dan tidak boleh ada gabah atau beras yang berceceran.

(3) Beras rusak (*sweeping*), busuk, basah harus ditumpuk pada suatu stapel tersendiri dan segera dilakukan penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Lingkungan gudang harus selalu dalam kondisi bersih.

(5) Rumput halaman dipotong sebulan sekali.

(6) Saluran air/got harus selalu bersih.

(7) Setiap unit gudang harus memiliki tempat sampah dan diletakkan di luar pintu gudang. Dilarang mendirikan warung di lingkungan gudang, kecuali disediakan tempat khusus (kantin) yang berlokasi jauh dari gudang dan harus dijaga kebersihannya.

(8) Pohom atau tanaman disekitar gudang tidak boleh menyentuh dinding luar Gudang.

c. Pemeliharaan Fisik Gudang

(1) Lubang gudang pada lantai harus ditutup dan diratakan menggunakan aspal/semen

(2) Dinding dan langit-langit gudang harus dibersihkan

(3) Dinding yang berlubang harus segera ditutup.

(4) Aliran pada saluran drainase harus lancar dan berfungsi dengan baik.

(5) Lampu penerapan dalam dan luar bangunan gudang pada malam hari atau saat tidak ada kegiatan harus dimatikan untuk mencegah serangan hama kecuali taman.

d. Aerasi Gudang

(1) Pintu gudang bagian luar harus dibuka setiap hari kerja jam 08.00 s/d 17.00 waktu setempat kecuali ketika mendung dan hujan.

(2) Ukur suhu dan kelembaban udara di dalam gudang setiap hari dan dicatat dengan rapi, apabila terjadi suhu rendah di (bawah 25 C) dan kelembaban di (atas 90 C) maka pintu gudang harus ditutup.

(3) Fentilasi gudang harus berfungsi dengan baik sesuai komoditas yang disimpan.

(4) Gudang yang dilengkapi dengan *exxchaustfan* dan fan *aerasiagar* difungsikan sesuai dengan ketentuan.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring tngkat serangan hama dilakukan bersama dengan monitoring kualitas komoditas yang dsimpan setiap 15 hari oleh kepala gudang dan dilaporkan secara berjenjang kepada kansilog/ Kasubdivre/ Kadivre/Kantor Pusat.

b. Dari pengamatan umum diperiksa populasi serangga/hama Gudang

(1) Bila terdapat serangga dalam waktu jumlah lebih banyak yang terlihat pada banyak tempat (permukaan karung), tingkat serangan hama sedang, maka harus difumigasi.

(2) Bila terdapat serangga terlihat dalam jumlah besar, berterbangan dan merayap sekitar stapel, serangga bergerombol di lantai sekeliling stapel dan bagian atas stapel, tingkat serangan hama berat dan harus di fumigasi.

(3) Contoh kerja Gabah/beras untuk analisa kualitas diambil dari contoh yang telah digunakan untuk monitoring tingkat serangan hama.

(4) Dari contoh kerja dilakukan analisa terhadap kadar air, warna, bau dan tingkat kekerasan untuk menentukan beras itu dalam kondisi baik, cukup dan turun mutu.

(5) Apabila terindikasi beras turun mutu, maka harus dilakukan analisa tambahanterhadap komponen broken, menir dan kuning/rusak

(6) Pengambilan contoh dan pemeriksaan kualitas dilakukan ketika sebelum jam 17.00 waktu setempat

Pengendalian kualitas berat oleh pihak BULOG Aceh Besar agar dapat mempertahankan dan mengendalikan kualitas Beras dalam proses *stocking* beras di gudang telah dilakukan beberapa kebijakan, yaitu:

Kebijakan utama yang dilakukan oleh pihak BULOG Aceh Besar dalam mempertahankan dan mengendalikan kualitas beras ialah pengelolaan hama. Prinsip Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum BULOG Aceh Besar. Pada kegiatan ini PHGT Aceh Besar mengedepankan kebersihan gudang, kemudian monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, lalu

kegiatan preventif (*spraying*) dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama.[116]

Kebijakan kedua yang dilakukan oleh pihak BULOG Aceh Besar dalam upaya pengendalian kualitas berat agar dapat mempertahankan dan mengendalikan kualitas Beras dalam proses *stocking* beras di gudang ialah dengan menyimpanan komoditas beras dan gabah di Perum BULOG yang dilakukan dengan dua metode, yaitu metode konvensional dan metode inkonvensional.

Pada metode konvensional, beras dan gabah ditumpuk di atas flonder dengan sistem kunci 5, 7 atau 8 agar menjamin tumpukan tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan pekerja di gudang. Metode penyimpanan inkonvensional yang dilakukan Perum BULOG Aceh Besar merupakan inovasi teknologi penyimpanan secara hermetik, yaitu teknik CO2 stack dan penggunaan plastik Cocoon. Teknik penyimpanan menggunakan CO2 stack sebetulnya telah diterapkan oleh Perum BULOG Aceh Besar secara operasional semenjak tahun didirikannya. Penggunakan CO2 stack baru dapat dinilai memenuhi ambang batas ekonomi apabila impelementasinya dilakukan selama 9 bulan.

Pada teknik ini, stapel komoditas disungkup sekedap mungkin dengan plastik khusus, kemudian gas CO2 diinjeksikan hingga konsentrasinya mencapai minimial 80% dan komoditas dibiarkan tersungkup dengan gas CO2 hingga kurun waktu yang cukup lama dengan harapan respirasi komoditas dapat ditekan dan hama maupun jamur yang mungkin ada di dalam komoditas dapat ditekan pertumbuhannya.

Aplikasi teknik penyimpanan menggunakan Cocoon adalah hal yang baru bagi Perum BULOGkhususnya di Aceh. Selama penggunaan kedua

[116] Wawancara dengan Karnawi Selaku Karyawan Pihak Bulog Aceh Besar, 12 Juni 2022

teknik penyimpanan ini (CO2 dan Cocoon) tidak diperlukan perlakuan apapun seperti fumigasi/spraying sehingga lebih ramah lingkungan. Stapel komoditas yang disimpan hanya ditutup dengan kedap menggunakan bahan plastik khusus yang tahan terhadap sinar ultraviolet, air, cuaca, tidak dapat ditembus oleh gas oksigen maupun karbon dioksida, dan memiliki rancangan antitikus. Hal yang perlu dilakukan selama penyimpanan hanya memonitor dan menjaga agar kandungan oksigen yang terdapat di dalam cocoon tetap rendah, sedangkan untuk CO2 stack yang dimonitor adalah kandungan gas CO2. Pada cocoon, peningkatan gas CO2 dan pengurangan kandungan oksigen selama penyimpanan, diakibatkan karena adanya respirasi komoditas/ organisme yang ada di dalam komoditas tersebut, bukan akibat hasil injeksi gas CO2.

D. Tinjauan *Mabi'* dan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengendalian Mutu Beras Pada BULOGdi Aceh Besar

Salah satu tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum BULOG Aceh Besar adalah untuk stabilisasi harga. Stabilisasi harga ada dua yaitu stabilisasi harga tingkat petani dan stabilisasi harga tingkat konsumen. Dalam melakukan stabilisasi harga tersebut, apabila terjadi penurunan harga maka pada tingkat petani tidak akan turun sehingga petani tidak akan rugi dan Perum BULOG Aceh Besar tetap membeli beras dengan harga yeng telah ditentukan pemerintah agar petani tidak rugi. Penyimpanan beras yang dilakukan Perum BULOG Aceh Besar sangat membantu banyak konsumen karena ketika harga pasar naik Perum BULOG Aceh Besar tetap menjual beras dengan harga normal. Cara melakukan stabilisasi harga dengan melakukan Operasi Pasar (OP), Operasi Pasar dilaksanakan ketika harga pasar melambung tinggi.

Perum BULOG Aceh Besar memiliki Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2019 dan merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program subsdi Beras Sejahterah (Rastra). Program Rastra

pun merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni Beras Miskin (Raskin) yang dilaksankan pada tahun 2002. Perubahan bentuk program tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin.

Program Raskin yang kemudian menjadi Rastra, berdasarkan evaluasi yang dilakukan termasuk rekomendasi dari Bank Dunia dianggap kurang berhasil memenuhi prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat administrasi). Sehubung dengan hal penyimpanan Nabi Yususf as adalah contoh yang baik. Berdasarkan mimpi yang dialami oleh raja Mesir, beliau menyadari bumi Mesir bakal mengalami kemarau panjang. ketika itu, raja sedang gelisah dikarenakan sebuah mimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berdiri ditepi sungai Nil. Air sunga Nil turun di depan matanya, air sungai Nil tenggelam dan habis sehingga sungai itu menjadi tumpukan tanah yang kodong dari air. Lalu keluarlah ikan-ikan melompat-lompat sehingga tersembunyi dalam tanah sungai. Kemudian dari sungai itu keluarlah tujuh sapi yang gemuk dan keluar tujuh sapi yang kurus. Sapi-sapi yan kurus itu berubah menjadi binatang-binatang buas dan melahap sapi-sapi yang gemuk.

Dalam mimpinya Raja berdiri dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan itu. Ia menyaksikan teriakan-teriakan sapi-sapi gemuk saat dimakan oleh sapi-sapi kurus. Lalu di atas tepi sungai Nil muncul tujuh butir gandum yang hijau yang tenggelam di tanah dan muncul tujuh butir gandum kering di tanah yang sama. Setelah melihat mimpi itu, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya di selimuti rasa takut. Oleh karena itu raja mengumpulkan pengawal-pengawalnya, tokoh-tokoh masyarakat, serta orang yang dianggap memiliki reputasi menafsirkan mimpi. Seperti yang ditugaskan dalam QS Yusuf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۗيٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ

Artinya:

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka: Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi.

Nabi Yusuf as. Menguraikan tafsirnya bagi mimpi raja bahwa negeri Mesir akan menghadapi masa makmur, subur selama tujuh tahun, dimana tumbuh-tumbuhannya dan semua tanaman padi, gandum, sayur-sayuran akan mengalami masa panen yang baik dan membawa hasil makanan yang melimpah ruah, lalu menyusul musim kemarau selama tujug tahun berikutnya dimana sungai Nil tidak lagi memberikan persediaan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering, tumbuh-tumbuhan yang rusak dimakan hama, sedangkan hasil persediaan bahan makanan, hasil tuaian tahu-tahun subur habis dimakan.

Namun nabi Yusuf as melanjutkan keterangannya setelah mengalami kedua musim itu akan tiba tahun basah dimana hujan akan turun dengan lebatnya menyerangi tanah-tanah yang kering, dan kembali menghijau menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diambil untuk diminum. Adapun ayat yang menegaskan bahwa penyimpanan yang dilakukan Perum BULOG *Subdivre* adalah efektifitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga-jaga pada masa paceklik. Berikut dalam Q.S Yusuf ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِه اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ

Artinya

> *Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.*

Efektifitas simpanan sebagai bentuk penghematan dan alternatif berjaga-jaga di masa depan memang terbukti kemanjurannya ribuan tahun di Mesir, ketika negeri itu akan menghadap paceklik berkepanjangan. Nabi Yusuf diberi hidayah oleh Allah SWT. Ternyata dapat menafsirkan mimpi Raja, yaitu negeri Mesir akan dibanjiri panen gandum dan ternak selama tujuh tahun yang akan datang, kemudian diikuti masa paceklik pada periode berikutnyayang juga berlangsung selama tujuh tahun.

Strategi pangan yang diterapkan Nabi Yusuf as ternyata kemudian sangat ampuh sehingga hasilnya bukan raja saja dinikmati oleh penduduk Mesir, tetapi juga penduduk kawasa lain yang mengalami kekeringan seperti Negeri Kanaan di Palestina. Menurut Tasmara dalam etos kerja pribadi muslim menyatakan bahwa:

Kata-kata hemat bagi seorang muslim bukanlah di karenakan untuk menumpuk kekayaan, sehingga melahirkan sifat kikir dan individualistis. Tetapi upaya berhemat didorong oleh keinginan pada suatu reserve tertentu (pencadangan dan tabungan yang cukup) dengan pemikiran bahwa tidak selamanya roda kehidupan itu berjalan secara lurus dan lancar. Antar *up* (arah kehidupan yang menanjak) dan down (arah kehidupan yang menurun) pasti

akan terjadi silih berganti, karenanya ikhtiar berhemat dalam kasus ini dipandang sebagai upaya mengestimasikan apa yang akan terjadi dimasa mendatang dimana alternatif berjaga-jaga dalam keuangan merupakan salah satu solusinya.

Sementara itu, sikap hidup hemat sangat di tuntut dalam islam, Adapun menurut Muhammad Syafi Antonio menyatakan bahwa: sikap hemat bukan berarti harus kikir dan bakhil. Menurut beliau ada karakteristik pokok yang membedakan sikap kikir dan bakhil. Sikap hemat berarti membeli sesuatu untuk keperluan tertentu secukupnya, dan tidak berlebihan. Sedangkan kikir adalah sikap yang terlalu keras menahan diri dari kebutuhan belanja, sehingga untuk keperluan pokok sendiri ia berusaha menghindari, apalagi untuk oranglain.[117] Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya:

> *dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Sedangkan menurut Taufiq Yusuf al-Wa'i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau manarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai Mashlahah.[118]

Berdasarkan penelitian diatas bahwa tujuan penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum BULOG adalah untuk mencapai kemashlahan bersama. Karena dengan penyimpanan tersebut akan terjaga ketersediaan beras, keterjangkauan harga beras, dan stabilitas harga beras nasional.

---

[117] Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*, (Jakarta: Citra Kreasi, 2007), hlm. 24

[118] Taufiq Yususf, *al-Wa'i, al-Bid'ah wa al-Mashlahah al-Mursalah: Bayanuha, Tasiluha wa Aqwal al-Ulama Fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turae, t.t), h.241.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan perum BULOG Aceh Besar dalam menjaga kestabilan harga produk beras yang dipasarkan pihak petani dalam transaksi jual beli beras dilakukan dengan pembelian gabah berdasarkan ketentuan HPP, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan serta menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.
2. Kebijakan pihak BULOG Aceh Besar dalam mempertahankan dan melakukan pengendalian kualitas beras dalam proses *stocking* beras di Gudang dilakukan dengan pengelolaan hama Gudang terpadu (PHGU), mengedepankan kebersihan gudang, monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, mengadakan kegiatan preventif dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama.
3. Tinjaun *mabi'* dalam Fiqh Muamalah terhadap sistem pengendalian kualitas dan mutu beras pada BULOG Aceh Besar sudah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, dimana pihak BULOG dalam menjaga kualitas dan mutu beras betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan banyak ummat di saat terjadinya kelangkaat beras dengan tidak memasukkan unsur ihtikar berupa keuntungan satu kelompok saja. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam menghadapi musim paceklik yang berkepanjangan saat itu.

B. Saran

Adapun saran-saran menurut penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan anggaran untuk penugasan stabilitasi harga pangan yang diserahkan kepada Perum BULOG Aceh Besar. karena sebagai Perusahaan Umum yang tidak mau rugi, sehingga menghimdari resiko yang terlalu besar. Dengan dana yang cukup agar Perum BULOG Aceh Besar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Diharapakn kepada pemerintah untuk meninjau ulang harga yang telah duitetapkan, kaerena setiap wilayah daerah memiliki kondisi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1988.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Bandung: Alfabeta 2010.

Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Group, 2012.

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Akbar Qaadry Rambe, *Analisis Mutu Beras Selama Penyimpanan di Gudang BULOG Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*, (skripsi), (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Juz. 7*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Asia, Penyuluh BPPSDMP, Direktorat Jenderal tanaman Pangan, 2014.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah H. *Sunan al-Tirmizi*, tahqiq alAlbani, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1997.

Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, Jakarta: Depag RI, 2008.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Praboyo, *IstlahIstilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Husaini Manshur dan Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*, Jakarta: Citra Kreasi, 2007.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Imam An-Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir Juz, III, 1998.

Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet. ke-2* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.

Muhammad Fa'ud, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Fathan Prima Media, 2011.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume viii, Nomor 2, 2017.

Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Volume viii, Nomor 2, 2017.

Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mutia Farlina, *Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)*, (skripsi), Banda Aceh, UIN Ar-raniry

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurwidodo, *Analisis Pengendalian Mutu Beras Organik Pada APOB (Asosiasi petani organik Boyolali) Di Kabupaten Boyolali* (*suatu Analisis Menurut konsep Ma'qud 'Alaih),* (Skripsi), Boyolali: USM Surakarta), 2015.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik

Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik

Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2001.

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Sarastuti, Usman Ahmad, Sutrisno Sutrisno, *Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem jaminan Mutu Beras dalam Kegiatan Pengambangan Usaha Pangan Masyarakat,* (TENSIS), (Bogor: Pascasarjana IPB, 2018

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, Jakarta: Ali'tishom, 2008.

Sohari Sahrani dan Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalah,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t.

Taufiq Yususf, *al-Wa'i, al-Bid'ah wa al-Mashlahah al-Mursalah: Bayanuha, Tasiluha wa Aqwal al-Ulama Fiha*, Kuwait: Maktabah Dar at-Turae, t.t

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid V, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wiwin Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe dengan Bahan Dasar Campuran*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Lampiran SK Bimbingan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5639/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Syuhada, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.Ei — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Al-Ayyubi Fikramullah
NIM : 150102166
Prodi : HES
Judul : Kualitas Beras Buloq Aceh Besar Sebagai Komoditas Transaksi Jual Beli dalam Perspektif *Mabi'* dalam Akad Jual Beli (Studi Tentang Pemenuhan Syarat *Mu'qud 'Alain* pada Transaksi Jual Beli dalam Fiqh Muamalah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2444/Un.08/FSHI.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Perum Bulog

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AL AYYUBI FIKRAMULLAH / 150102166**
Semester/Jurusan : XV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ie masen ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kualitas Beras Bulog Aceh Besar Sebagai Komoditas Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Mabi' Dalam Jual Beli (Studi Kasus Pemenuhan Ma'qud 'Alaih Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :
Nama Jabatan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja jenis produk beras yang dikelola oleh pihak Bulog Aceh Besar?	
2	Dari mana saja sumber beras yang dikekola oleh pihak Bulog Aceh Besar?	
3	Apa saja jenis produk yang dipasarakan oleh pihak Bulog Aceh Besar?	
4	Bagaimana proses pemarasan beras oleh pihak Bulog Aceh Besar?	
5	Bagaimana proses penentuan harga beras di pasar oleh pihak Bulog Aceh Besar?	
6	Apa dasar hukum proses penentuan harga beras di pasar oleh pihak Bulog Aceh Besar?	
7	Bagaimana perbandingan harga beras dari pihak petani dengan beras dari pihak Bulog Aceh Besar?	
8	Mengapa harga beras pada petani lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang yang diterima dalam transaksi jual beli beras?	
9	Apa saja kebijakan pihak Bulog Aceh Besar dalam mempertahankan kualitas beras dalam proses *stocking* beras di gudang?	
10	Apa saja kebijakan pihak Bulog Aceh Besar dalam mengendalikan kualitas beras dalam proses *stocking* beras di gudang?	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Pihak Bulog

Wawancara dengan ibu mawar selaku kepala gudang BULOG Aceh Besar

Keadaan gudang penyimpanan BULOG Aceh Besar

Proses penggilingan dan stok beras BULOG Aceh Besar

جامعة الرانري
AR-RANIRY